



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RETRIBUSI JASA UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dengan penetapan perubahan tarif Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Retribusi Jasa Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
32. Peraturan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/252/2016 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Pasal 1

Perubahan Retribusi Pelayanan Kesehatan mencakup Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga ditetapkan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Bagian Kesatu

Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat

Pasal 2

Besarnya Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat biaya pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. tarif pendaftaran :
biaya Pendaftaran..... Rp. 15.000,-
- b. pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat), setiap orang perkunjungan :
 1. umum / gigi Rp. 20.000,-
 2. spesialis Rp. 50.000,-
- c. besarnya biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Umum, Gigi, dan Spesialis setiap orang per kunjungan (di luar tindakan dan obat) :
 1. umum/Gigi Rp. 30.000,-
 2. spesialis Rp. 60.000,-
- d. besarnya biaya Pelayanan Satu Hari (One Day care) di luar tindakan dan obat ditetapkan sebagai berikut :
 1. umum / Gigi Rp. 100.000,-
 2. spesialis Rp. 125.000,-

Bagian Kedua
Tarif Perawatan

Pasal 3

Besarnya biaya tarif perawatan adalah sebagai berikut:

- a. tarif pendaftaran :
biaya Pendaftaran..... Rp. 15.000,-
- b. besarnya tarif rawat inap per hari di luar tindakan dan obat serta makan pasien sebagai berikut :
 1. kelas III Rp. 120.000,-
 2. kelas II Rp. 150.000,-
 3. kelas I Rp. 180.000,-
 4. kelas utama/VIP Rp. 250.000,-
 5. isolasi Rp. 200.000,-
 6. ICU Rp. 350.000,-
- c. besarnya tarif rawat inap neonatus per hari di luar tindakan, obat dan makan ditetapkan sebagai berikut :
 1. ruang Neonatus Rp. 150.000,-
 2. isolasi Rp. 200.000,-
 3. NICU Rp. 350.000,-
- d. Tarif pelayanan pemulasaran jenazah (per tindakan) ditetapkan sebagai berikut:
 1. pensucian jenazah Rp. 150.000,-
 2. pengafanan jenazah Rp. 150.000,-
 3. pengawetan / formalin Rp. 750.000,-
 4. penitipan jenazah/per hari Rp. 50.000,-
 5. penyimpanan dengan pendingin Rp. 100.000,-
 6. pemakaman jenazah Rp. 300.000,-
 7. peti jenazah Rp. 1.500.000,-
 8. pembenahan luka jenazah :
 - a) ringan Rp. 100.000,-
 - b) sedang Rp. 150.000,-
 - c) berat Rp. 300.000,-
 - d) khusus (berantakan) Rp. 400.000,-

Pasal 4

- (1) Tarif makan pasien rawat inap perhari :
 1. kelas III Rp. 45.000,-
 2. kelas II Rp. 60.000,-
 3. kelas I Rp. 75.000,-
 4. kelas utama Rp. 80.000,-
- (2) Besarnya tarif jasa farmasi per lembar resep ditetapkan sebagai berikut :
 - a. non racikan
 1. kelas III Rp. 1.000,-
 2. kelas II Rp. 2.500,-
 3. kelas I Rp. 3.500,-
 4. kelas utama Rp. 4.500,-
 5. isolasi Rp. 4.500,-
 6. ICU Rp. 4.500,-

b. racikan			
1. kelas III	Rp.	2.000,-
2. kelas II	Rp.	3.000,-
3. kelas I	Rp.	4.000,-
4. kelas utama	Rp.	5.000,-
5. isolasi	Rp.	5.000,-
6. ICU	Rp.	5.000,-

Pasal 5

(1) Besarnya tarif tindakan medis obstetri dan gynekologi diluar obat dan BHP sebagai berikut :

1. pemasangan implant	Rp.	100.000,-
2. pemasangan iud	Rp.	150.000,-
3. pencabutan iud / inplant	Rp.	100.000,-
4. exterpasi condilum ocuminata	Rp.	150.000,-
5. cateter condilium ocuminata	Rp.	150.000,-
6. punksi cavum douglasi	Rp.	250.000,-
7. biopsi endometrium	Rp.	150.000,-
8. embriotomy (pengangkatan bagian janin)	Rp.	500.000,-
9. evakuasi digital	Rp.	85.000,-
10. hidrotubasi	Rp.	400.000,-
11. versi luar	Rp.	100.000,-
12. pemasangan infus melalui tali pusar	Rp.	100.000,-
13. tampon kebidanan	Rp.	40.000,-
14. kompresi bimanual	Rp.	200.000,-

(2) Besarnya tarif tindakan persalinan sebagai berikut :

1. persalinan normal			
a) kelas III			
1) tindakan dokter umum	Rp.	600.000,-
2) tindakan dokter ahli	Rp.	800.000,-
b) kelas II			
1) tindakan dokter umum	Rp.	800.000,-
2) tindakan dokter ahli	Rp.	1.000.000,-
c) kelas I			
1) tindakan dokter umum	Rp.	1.000.000,-
2) tindakan dokter ahli	Rp.	1.500.000,-
d) kelas utama			
1) tindakan dokter umum	Rp.	1.100.000,-
2) tindakan dokter ahli	Rp.	1.750.000,-
2. persalinan dengan stimulan/induksi			
a) kelas III	Rp.	750.000,-
b) kelas II	Rp.	1.000.000,-
c) kelas I	Rp.	1.200.000,-
d) kelas utama	Rp.	1.500.000,-
3. persalinan kembar			
a) kelas III	Rp.	1.000.000,-
b) kelas II	Rp.	1.250.000,-
c) kelas I	Rp.	1.500.000,-
d) kelas utama	Rp.	1.750.000,-

4.	persalinan sungsang / bracht		
	a) kelas III	Rp. 1.000.000,-
	b) kelas II	Rp. 1.250.000,-
	c) kelas I	Rp. 1.500.000,-
	d) kelas	Rp. 1.750.000,-
	utama		
5.	persalinan vacum/forcep		
	a) kelas III	Rp. 1.000.000,-
	b) kelas II	Rp. 1.250.000,-
	c) kelas I	Rp. 1.500.000,-
	d) kelas	Rp. 1.750.000,-
	utama		
6.	manual plasenta		
	a) kelas III	Rp. 500.000,-
	b) kelas II	Rp. 750.000,-
	c) kelas I	Rp. 1.000.000,-
	d) kelas	Rp. 1.250.000,-
	utama		
7.	curettage		
	a) kelas III		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 500.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 750.000,-
	b) kelas II		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 700.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 1.000.000,-
	c) kelas I		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 1.000.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 1.250.000,-
	d) kelas utama		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 1.000.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 1.500.000,-
8.	MOW / MOP		
	a) kelas III	Rp. 1.000.000,-
	b) kelas II	Rp. 1.500.000,-
	c) kelas I	Rp. 2.000.000,-
	d) kelas	Rp. 2.250.000,-
	utama		
9.	resusitasi bayi baru lahir		
	a) kelas III		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 200.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 500.000,-
	b) kelas II		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 250.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 600.000,-
	c) kelas I		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 300.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 700.000,-
	d) kelas utama		
	1) tindakan dokter umum	Rp. 400.000,-
	2) tindakan dokter ahli	Rp. 900.000,-
(3)	Besarnya tarif tindakan medis umum ditetapkan sebagai berikut :		
	1. pasang infus	Rp. 25.000,-
	2. pasang infus bayi	Rp. 50.000,-
	3. pasang infus anak	Rp. 40.000,-
	4. pemasangan infus melalui tali pusat	Rp. 100.000,-

5. vena sectie	Rp.	75.000,-
6. vena sectie anak	Rp.	100.000,-
7. Pasang NGT	Rp.	30.000,-
8. Pasang NGT bayi	Rp.	50.000,-
9. Pasang NGT Anak	Rp.	40.000,-
10. pasang cateter	Rp.	20.000,-
11. pasang cateter anak	Rp.	20.000,-
12. clisma	Rp.	25.000,-
13. vulva higine	Rp.	20.000,-
14. heacting 1 s/d 5	Rp.	50.000,-
15. tambahan biaya per 1 heacting bila heacting >5	Rp.	5.000,-
16. angkat jahitan	Rp.	40.000,-
17. pemasangan spalk dewasa	Rp.	30.000,-
18. pemasangan spalk anak	Rp.	30.000,-
19. nebulizer anak	Rp.	45.000,-
20. nebulizer	Rp.	45.000,-
21. bilas lambung	Rp.	100.000,-
22. bilas lambung bayi	Rp.	100.000,-
23. bilas lambung anak	Rp.	100.000,-
24. aspirasi cairan lambung	Rp.	150.000,-
25. ransel verban	Rp.	40.000,-
26. perawatan luka ringan (luka sampai jaringan sub kutan)	Rp.	30.000,-
27. perawatan luka sedang (luka sampai otot)	Rp.	40.000,-
28. perawatan luka berat	Rp.	50.000,-
29. explorasi corpus alianumdengan anastesi local	Rp.	400.000,-
30. perawatan luka colostomy	Rp.	40.000,-
31. perawatan luka colostomy bayi	Rp.	40.000,-
32. debridement luka tanpaanestesi	Rp.	100.000,-
33. ekstraksi kuku	Rp.	100.000,-
34. tampon epistaksis	Rp.	30.000,-
35. Pasang ETT	Rp.	100.000,-
36. explorasi corpus alianumdi telinga / hidung	Rp.	100.000,-
37. luka lecet multiple	Rp.	35.000,-
38. incisi / eksisi sedang	Rp.	100.000,-
39. incisi / eksisi kecil.	Rp.	75.000,-
40. exsisi granuloma	Rp.	120.000,-
41. couter ringan (kulit)	Rp.	150.000,-
42. couter sedang (kulit)	Rp.	300.000,-
43. couter berat (kulit)	Rp.	400.000,-
44. ekstrasi kulit karena trauma	Rp.	15.000,-
45. eklplorasi dan exterpasicorpus alienum	Rp.	35.000,-
46. ganglion carpy (tumor jinak sendi)	Rp.	45.000,-
47. kista atheroma (tumor jinak)	Rp.	150.000,-
48. kista dermoid (kista tumor jinak kulit)	Rp.	150.000,-
49. korpus alienum subkutan (benang asing di bawah kulit)	Rp.	40.000,-
50. amputasi dengan anastesi lokal	Rp.	200.000,-
51. circumsisi (khitan)	Rp.	100.000,-
52. circumsisi dengan penyulit	Rp.	150.000,-
53. insisi hordeulum	Rp.	600.000,-
54. irigasi mata	Rp.	50.000,-

55. corpus alienum	Rp.	75.000,-
56. pemeriksaan mata sederhana	Rp.	50.000,-
57. peteregium	Rp.	500.000,-
58. kalazion	Rp.	300.000,-
59. pemeriksaan visus	Rp.	50.000,-
60. pemeriksaan buta warna	Rp.	30.000,-
61. corpus	Rp.	50.000,-
62. spuling telinga	Rp.	50.000,-
63. explorasi cospus alienum di telinga/hidung	Rp.	150.000,-
64. suction	Rp.	50.000,-
65. lobuloplasty(repair lubang telinga)	Rp.	150.000,-
66. meatotomi urethra	Rp.	150.000,-
67. Pemasangan Endo Tharakeal tube (ET)	Rp.	175.000,-
68. Resusitasi	Rp.	250.000,-
69. resusitasi bayi/anak	Rp.	200.000,-
70. foto therapy bayi	Rp.	100.000,-
71. incubator bayi	Rp.	200.000,-
72. CPAP bayi	Rp.	300.000,-
73. imunisasi bayi	Rp.	15.000,-
74. pungsi pleura	Rp.	150.000,-
75. pungsi abses hati	Rp.	150.000,-
76. pungsi pada asites	Rp.	150.000,-
77. pungsi cairan asceites per magna	Rp.	150.000,-
78. pungsi cairan sendi	Rp.	150.000,-
79. pungsi lumbal/ sumsum tulang (BMP)	Rp.	150.000,-
80. pungsi pericardial	Rp.	150.000,-
81. pungsi subdural	Rp.	100.000,-
82. pungsi haematoma	Rp.	100.000,-
83. pungsi vesica urinaria	Rp.	100.000,-
84. resusitasi jantung dan paru-paru	Rp.	200.000,-
85. strapping sractur costa	Rp.	100.000,-
86. terapi “DC Shock”/tindakan defibrilator	Rp.	100.000,-
87. tindakan suction	Rp.	50.000,-
88. water seal drainage	Rp.	300.000,-

(4) tindakan yang dilakukan di ruangan (pasien rawat inap) dikenakan tarif sebagai berikut:

1. kelas I : 1,5 kali tarif;
2. kelas II : 1,25 kali tarif;
3. kelas III : 1 kali tarif.

Pasal 6

(1) Besarnya tarif tindakan medis operatif per tindakan ditetapkan sebagai berikut :

a. tindakan medik operatif ringan, meliputi :

1. amputasi jari (single)
2. angkat pen / screw
3. apendektomi akut
4. apendiktomi laparoscopy
5. arthrotomy / synovectomi
6. biopsi dalam narkose umum
7. biopsi prostat
8. biopsi syaraf kutaneus / otot
9. biopsi testis

10. blok syaraf tepi
11. dibredement fraktur terbuka
12. dilatasi urethra
13. eksisi / konisasi
14. enuclatie kista
15. exchocliasi
16. extirpasi polip
17. extirpasi tumor
18. fiksasi externa sederhana
19. fiksasi interna sederhana
20. fistulektomi
21. flebektomi
22. foto koagulasi
23. hemoroidektomi
24. herniotomi
25. kolostomi
26. labioplasti unilateral
27. laparotomy percobaan
28. marsupialisasi ranula
29. meatotomi
30. odontectomy > 22 elemen dengan narkose
31. operasi hernie, tanpa komplikasi
32. operasi hydrakel
33. operasi katarak ICCE / ECCE
34. pengangkatan fibro adenom mammae
35. pengangkatan ganglion poplitea dengan narkosa
36. punksi cairan otak dengan narkose
37. rekontruksi kelainan jari/ekstremitas (polidaktil, sindaktil, construction hand sederhana)
38. repair fistel urethra pascaurethroplasti
39. repair muscle / tendon
40. repair komplikasi AV shunt
41. repair luka robek sederhana pada wajah
42. reposisi fraktur sederhana os nasal
43. reshaping untuk torus / tumor tulang
44. sequesterectomy dengan narkose
45. sirkulase
46. sirkumsisi pada phymosis dengan narkose
47. sistostomi
48. terapi sklerosina
49. tonsilektomi
50. turbinektonil

besarnya tarif tindakan medis operatif ringan per tindakan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. kelas III	Rp. 1.750.000,-
2. kelas II	Rp. 1.900.000,-
3. kelas I	Rp. 2.100.000,-
4. kelas utama	Rp. 2.250.000,-

b. tindakan medik operatif sedang, meliputi :

1. adenolisis
2. amputasi transmedular
3. anoplasti sederhana (cut black)
4. apendektomi perforata
5. adenoidektomi

6. caldwell luc anthrostomi
7. debridement pada luka
8. drainage kista pankreas
9. drainage perlureter
10. eksisi chodee
11. eksisi higroma
12. eksisi kelenjar liur
13. eksisi kista tiroglosus
14. eksisi kista urachus
15. eksplorasi abses parafingeal
16. eksplorasi kista branchial
17. eksplorasi kista ductus tiroglosus
18. eksplorasi kista tiroid
19. ethmoidektomi (intranasal)
20. exterpatie plunging ranula
21. fiksasi interns yang kompleks
22. fissurektomi
23. fissurektomi peri anal
24. fjystrektomy partial
25. kehamilanektopik terganggu (KET)
26. kistektomi
27. koreksi disartikulasi
28. koreksi ekstropion/entropion
29. koreksi priapismus
30. koreksi symblepharon
31. koreksi torsio testis
32. labioplasti bilateral
33. ligasi tinggi hidrokel
34. mastektomi subkutaneous
35. myomectomy
36. open renal biopsi
37. operasi hernia incarcerate
38. operasi hernia dengan komplikasi
39. operasi hypospadia
40. operasi manchester fortegil
41. operasi mikrotia
42. operasi pads spermatocele
43. operasi pads varicocele
44. operasi palatoplasti
45. orchidektomi subkapsuler
46. pemasangan pipa shepard
47. pemasangan T tube
48. penektomi
49. potong flap
50. regional flap
51. rekanalisasi ruptura/transkanal
52. rekonstruksi kontraktur
53. repair fistel
54. repair fraktur penis
55. repair luka pada wajah kompleks
56. repair tendon lari
57. reposisi flaxie (compucater)
58. reposisi fraktur dislokasi dalam narkose
59. reposisi fraktur rahang sederhana
60. reposisi fraktur rahang simple
61. release carpal tunnel syndrome unilateral

62. salpingoofarektomi unilateral
63. segmentektomi
64. sectio caesaria
65. septum reseksi
66. skingrafting yang tidak lugs
67. tindakan kongenital fornix plastik
68. tindakan argon/konon
69. tindakan block resectie
70. tindakan cyclodia terri
71. tindakan pada kalpodeksis
72. tonsilo adenoidektomi
73. tracheostomi
74. ureterolysis
75. ureterostomi
76. vasoerafi
77. vesicolithothorni (sectio alta)

besarnya tarif tindakan medis operatif sedang per tindakan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. kelas III	Rp. 2.250.000,-
2. kelas II	Rp. 2.500.000,-
3. kelas I	Rp. 2.750.000,-
4. kelas	Rp. 3.000.000,-
utama	

c. tindakan operasi berat, meliputi :

1. amputasi eksisi kista branchiogenic
2. amputasi jari (multiple)
3. anterior/posterior sklerotomi
4. arthroplasty
5. arthroscopy terapeutik
6. condilostomy mandibula
7. detorsi testis dengan orchidopexi
8. divertikulektomi
9. eksisi angiofibroma nasofaring
10. eksisi hemangiona kompleks
11. eksisi mamma eberran
12. eksplorasi duktus koledokus
13. enuklease kista ginjal
14. ekstraksi linear
15. fare head flap
16. faringotomi
17. fistula ureterovesika
18. frontoethmoidektomi (ekstranasal)
19. goniometri
20. graf vena membuat A vistula
21. hemiplosektomi
22. herniatomi bilateral
23. hystrectom total
24. internal urethrotomi
25. isthobektomi
26. keratoplasti izlmelm
27. kolesistektomi
28. koreksi atresia ani
29. koreksi CTEV congenital talipas equino varus
30. koreksi fraktur rahang multiple kompleks
31. koreksi tortikolis

32. koreksi strabismus
33. labioealatooplasti bilateral
34. laparotomi eksplorasi
35. laparotomi VC
36. litotripsi
37. maksilektomi partialis
38. mandibulektomi marginalia
39. mastektomi sim eleks
40. mastoidektomi radikal
41. myrintoplasty
42. nefro pexie
43. nefrostomi open
44. neurektomi saraf vidian
45. osen reduksi fraktur / dislokasi lama
46. operasi cyclodialisa
47. opesai pe ronie
48. operasi psoashiscth / boari flap
49. operasi trumor jinak
50. operasi tumor pembuluh darah
51. orchidektomi ligasi tinggi
52. orthognatie surgery
53. parotidektomi
54. pembedahan kompartemental
55. phacoemulsifikasi
56. prostatektomi retropublik
57. pyelolithotomy
58. pyeloplasti
59. rekonstruksi kontraktur kompleks
60. rekonstruksi blassemeck
61. rekonstruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
62. rekonstruksi vesikel
63. release caral tunnel/kelainan tubuh yang kompleks
64. reparasi fistula vesiko vaginal
65. reposisi fraktur maksila/zygoma
66. resectie rahang
67. resectie adenomiosis
68. resectie anastomosis
69. reseksi partial vesika
70. reseksi urachus
71. rinotomi lateralis
72. savingoofarektomi bilateral
73. salvaging operasi mikro
74. simpatektomi
75. sistoplasti reduksi
76. skingrafting yang luas
77. solenektomi
78. synovectomi
79. tindakan dekompresi fasialis
80. tindakan pharyngeal flap
81. tirodektomi
82. trabekulektomi
83. transeksi esofagus
84. tumor lianas/adneksa luas dengan rekonstruksi
85. uretero sigmoidostomi
86. uretero ureterostomi
87. ureterocutaneostotil

88. lireterolithuiomi

89. urethrektomi

90. uretroplasti

besarnya tarif tindakan operasi berat per tindakan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. kelas III	Rp. 2.750.000,-
2. kelas II	Rp. 3.000.000,-
3. kelas I	Rp. 3.250.000,-
4. kelas	Rp. 3.500.000,-

utama

(2) tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih.

(3) selain tarif tersebut pada ayat 1 huruf a dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian.

Pasal 7

Besarnya tarif visite sebagai berikut :

a. tarif visite dokter umum

1. kelas III	Rp. 20.000,-
2. kelas II	Rp. 30.000,-
3. kelas I	Rp. 40.000,-
4. kelas utama	Rp. 50.000,-
5. isolasi	Rp. 60.000,-
6. ICU	Rp. 70.000,-

b. tarif visite dokter spesialis

1. kelas III	Rp. 40.000,-
2. kelas II	Rp. 50.000,-
3. kelas I	Rp. 60.000,-
4. kelas utama	Rp. 70.000,-
5. isolasi	Rp. 80.000,-
6. ICU	Rp. 90.000,-

Pasal 8

(1) Besarnya tarif konsultasi dokter spesialis per konsultasi sebagai berikut :

a. kelas III	Rp. 40.000,-
b. kelas II	Rp. 50.000,-
c. kelas I	Rp. 60.000,-
d. kelas utama	Rp. 70.000,-
e. isolasi	Rp. 80.000,-
f. ICU	Rp. 100.000,-

(2) Besarnya tarif konsultasi gizi per konsultasi sebagai berikut :

a. kelas III	Rp. 20.000,-
b. kelas II	Rp. 25.000,-
c. kelas I	Rp. 30.000,-
d. kelas utama	Rp. 35.000,-

(3) Penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi Kelas II.

Pasal 9

Besarnya tarif pelayanan radiologi dan pelayanan elektromedik adalah sebagai berikut:

- a. biaya pemeriksaan radiologi
- | | | | |
|------------------------------|-------|-----|----------|
| 1. rawat Jalan dan Kelas III | | Rp. | 25.000,- |
| 2. kelas II | | Rp. | 30.000,- |
| 3. kelas I | | Rp. | 45.000,- |
| 4. kelas utama | | Rp. | 60.000,- |
- ketentuan lainnya dalam pengenaan tarif pemeriksaan radiologi:
1. tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.
 2. biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi.
 3. pemeriksaan cito radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih.
- b. besarnya tarif pelayanan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|------------|
| 1. EKG (elektro kardio grafi) | | Rp. | 20.000,- |
| 2. EEG (elektro encephalografi) | | Rp. | 30.000,- |
| 3. EMG (elektro myografi) | | Rp. | 40.000,- |
| 4. endoscopy | | Rp. | 300.000,- |
| 5. elektro convulsis therapy | | Rp. | 150.000,- |
| 6. pemeriksaan tonometri | | Rp. | 75.000,- |
| 7. USG 2 dimensi tanpa print out | | Rp. | 75.000,- |
| 8. print out USG | | Rp. | 15.000/lbr |

Pasal 10

(1) Besarnya tarif pelayanan tindakan gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada gigi konservasi
- | | | | |
|--|-------|-----|-----------|
| 1. tambalam sementara | | Rp. | 30.000,- |
| 2. amalgam | | Rp. | 45.000,- |
| 3. GGI (glass ionomc) fusi | | Rp. | 45.000,- |
| 4. composit | | Rp. | 100.000,- |
| 5. inlay / gigi | | Rp. | 125.000,- |
| 6. perawatan saraf gigi / kunjungan | | Rp. | 30.000,- |
| 7. pulpectomy / ganti obat / kunjungan I | | Rp. | 40.000,- |
- b. exodontia ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|---|-------|-----|-----------|
| 1. pencabutan gigi sulung / gigi | | Rp. | 30.000,- |
| 2. pencabutan gigi permanen / gigi depan | | Rp. | 40.000,- |
| 3. pencabutan gigi permanen / gigi belakang | | Rp. | 40.000,- |
| 4. pencabutan gigi terpendam, posisi, mesio angular | | Rp. | 150.000,- |
| 5. pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan | | Rp. | 250.000,- |
| 6. pencabutan gigi dengan komplikasi/factor | | Rp. | 250.000,- |
| 7. pencabutan gigi dengan kelainan akar (hypercomentosis) | | Rp. | 50.000,- |
- c. minor oral sargery ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|---|-------|-----|-----------|
| 1. incise abces drainage intra oral | | Rp. | 75.000,- |
| 2. ekstra oral | | Rp. | 250.000,- |
| 3. alveolectomy | | Rp. | 150.000,- |
| 4. apicoectomy | | Rp. | 150.000,- |
| 5. exstirpasi kista kecil | | Rp. | 150.000,- |
| 6. pengambilan gigi dalam sinus maxsillaris | | Rp. | 300.000,- |

7. op excostosis	Rp.	150.000,-
8. exsisi tumo kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit dan vesti bula	Rp.	200.000,-
9. splinting, imobiusasi fracture rahang dan gigi	Rp.	150.000,-
10.pemeriksaan PA	Rp.	200.000,-
11.reposisi TMJ	Rp.	150.000,-
d. operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan dengan tarif di kamar bedah		
e. periodontologi ditetapkan sebagai berikut :		
1. scaling – ultrasonic scaller	Rp.	100.000,-
2. scalling manual	Rp.	60.000,-
3. curettage / regio	Rp.	75.000,-
4. gingivectomy	Rp.	125.000,-
5. radang gusi dan mulut	Rp.	50.000,-
f. prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut :		
1. prothesa lepas 1-2 gigi:		
a) plat + gigi	Rp.	150.000,-
b) gigi	Rp.	100.000,-
2. prothesa penuh rahang atas dan bawah (per rahang)	Rp.	500.000,-
3. prothesa lokal		
a) mahkota full pergigi/jaket crown/gigi	Rp.	400.000,-
b) mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan)	Rp.	1.100.000,-
4. perawatan ortho denthi		
a. removable/rahang	Rp.	500.000,-
b. fixed / rahang / kunjungan	Rp.	800.000,-
c. control kunjungan	Rp.	50.000,-

(2) Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan 30% asisten dan ditambah obat-obatan dan bahan habis pakai.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :
- tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan di ruang rehabilitasi medik maupun di dalam ruang perawatan;
 - tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan di ruang rehabilitasi medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
- (2) Besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut :
- tindakan physiotherapi (excercise, traksi, massage dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar :
 - dokter fisioterapi Rp. 50.000,-
 - penata fisioterapi Rp. 20.000,-
 - tindakan penyinaran dan pemanasan (diatermi, ultra violet, urr, faradisasi, neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar :
 - dokter fisioterapi Rp. 50.000,-
 - penata fisioterapi Rp. 20.000,-
- (3) Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut :
- kelas I dan kelas utama : 1,5 kali tarif rehabilitasi medik;
 - kelas II : 1,25 kali tarif rehabilitasi medik;
 - kelas III : 1 kali tarif medik.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan/medikolegal dalam rangka penerbitan surat keterangan/visum/ VER (*visum et repertum*) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. visum luar Rp. 75.000,-
 - b. visum asuransi Rp. 50.000,-
 - c. bedah mayat Rp. 500.000,-
- (2) Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan/uji kesehatan (surat keterangan sehat) ditetapkan sebagai berikut :
 - Tarif pemeriksaan uji kesehatan Rp. 30.000,-
(surat keterangan sehat).
- (2) Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah dalam kota, dalam kabupaten dan luar kabupaten (rujukan) sebagai berikut :
 - a. dalam Wilayah Kabupaten
 1. jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 150.000,-
 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 300.000,-
 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 400.000,-
 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 500.000,-
 - b. luar Daerah Kabupaten
 1. jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp. 200.000,-
 2. jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp. 350.000,-
 3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp. 500.000,-
 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp. 600.000,-
 5. jarak > 100 Km sebesar..... Rp.1.000.000,-
- (2) Pemakaian mobil ambulance dihitung pulang pergi (PP).
- (3) Tarif jasa pendamping pasien rujukan :
 - a. Perawat : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-;
 - a. Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp. 150.000,-.
- (4) Tarif penggunaan mobil ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil ambulance.
- (5) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif pelayanan laboratorium ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan sederhana
 1. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :
 - a) rawat jalan dan kelas III Rp. 12.000,-
 - b) kelas II Rp. 15.000,-
 - c) kelas I Rp. 20.000,-

d) kelas utama Rp. 25.000,-
biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.

2. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk :

- a) kimia
 - 1) indeks
 - 2) icterus
 - 3) TTT
 - 4) kunkol
- b) hematologi I
 - 1) HB
 - 2) leukosit
 - 3) LED
 - 4) ht
 - 5) eritrosit
 - 6) retikulosit
 - 7) hitung jenis
 - 8) hitung eosinopil
 - 9) masa pendarahaan
 - 10) masa pembekuan
- c) ligown
 - 1) jumlah sel
 - 2) hitung jenis sel
 - 3) rivalta
- d) urine
 - 1) warna
 - 2) kejernihan
 - 3) glukosa/reduksi
 - 4) bilirubin
 - 5) keton
 - 6) PH
 - 7) bj
 - 8) darah samar
 - 9) protein
 - 10) eritrosit
 - 11) epitel
 - 12) bakteri
 - 13) kristal
 - 14) silinder
 - 15) bilirubin
 - 16) urobilinogen
 - 17) nitrit
 - 18) lekosit
- e) feses
 - 1) mikroskopis
 - 2) darah samar

b. pemeriksaan sedang

1. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

- a) rawat jalan dan kelas III Rp. 15.000,-
- b) kelas II Rp. 17.500,-
- c) kelas I Rp. 22.500,-
- d) kelas utama Rp. 27.500,-

biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.

2. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut:

- a) hematologi
 - 1) golongan darah
 - 2) malaria
 - 3) filarial
- b) serologi
 - test kehamilan pengenceran 2x dari test kehamilan biasa
- c) kimia
 - 1) bilirubin total
 - 2) bilirubin direk
 - 3) bilirubin indirek
 - 4) SGOT
 - 5) SGPT
 - 6) alkali fosfatase
 - 7) gama GT
 - 8) cholin esterase
 - 9) protein total
 - 10) albumin
 - 11) glubolin
 - 12) ureum
 - 13) creatinin
 - 14) uric acid
 - 15) kolestrol
 - 16) HDL
 - 17) LDL
 - 18) trigliserid
 - 19) glukosa
- d) bakteriologi/mikroorganisme :
 - 1) BTA
 - 2) gram
 - 3) jamur

c. pemeriksaan cangguh

1. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

- | | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| a) rawat jalan dan kelas III | Rp. | 30.000,- |
| b) kelas II | Rp. | 35.000,- |
| c) kelas I | Rp. | 40.000,- |
| d) kelas Utama | Rp. | 45.000,- |

biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan.

2. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut:

- a) kimia:
 - 1) natrium
 - 2) kalium
 - 3) clorida
 - 4) calcium
 - 5) Ck-NAK
 - 6) Ck-MB
 - 7) T3
 - 8) T4
 - 9) TSH
- b) serologi
 - 1) TPHA
 - 2) Widal
 - 3) WDRL

- 4) RF
 - 5) ASTO
 - 6) HBs Ag
 - 7) Anti HB5
 - 8) BMP (Bone Marrow Punclien)
 - c) Hematologi
 - sel LE
 - d) tranfusi darah
 - tarif pelayanan tranfusi darah (diluar biaya yang dikeluarkan di PMI) : Rp. 40.000,-
- (2) Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif diatas.
- (3) Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana Pasal 8.
- (4) Biaya konsultasi Dokter spesialis disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana Pasal 8.

Pasal 16

Penggunaan sarana kesehatan RSUD untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan penelitian (per kegiatan) dikenakan tarif sebagai berikut:

a. penelitian mahasiswa			
1 pendidikan S2 /mahasiswa	Rp.	125.000,-
2. pendidikan S1/mahasiswa	Rp.	100.000,-
3. pendidikan D3 /mahasiswa	Rp.	75.000,-
b. pelatihan mahasiswa			
1 Pendidikan S1/mahasiswa	Rp.	300.000,-
2. Pendidikan D3 /mahasiswa	Rp.	150.000,-
3. pendidikan sekolah menengah	Rp.	100.000,-
c. ujian mahasiswa S1 dan D3			
1. pendidikan S1/mahasiswa	Rp.	100.000,-
2. pendidikan D3 /mahasiswa	Rp.	75.000,-
d. Sewa Gedung			
- Sewa Gedung	Rp.	300.000,-

BAB II

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Pasal 17

Perubahan Retribusi Pelayanan Kesehatan mencakup struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan puskesmas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga ditetapkan Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

Bagian Kesatu
Retribusi Rawat Jalan

Pasal 18

Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (diluar tindakan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut:
 1. kartu status Rp. 2.000,-
 2. jasa puskesmas Rp. 3.000,-
 3. jasa dokter Rp. 2.500,-
 4. jasa perawat Rp. 1.500,-
 5. jasa pengelola obat Rp. 1.000,-
- b. Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dibebaskan bagi masyarakat.
- c. Besarnya biaya pelayanan Gawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. kartu status Rp. 3.500,-
 2. jasa puskesmas Rp. 4.500,-
 3. jasa dokter Rp. 5.000,-
 4. jasa perawat Rp. 4.500,-
 5. jasa pengelola obat Rp. 2.500,-
- d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan):
 1. umum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) jasa dokter Rp. 15.000,-
 - b) jasa puskesmas Rp. 2.000,-
 - c) Kartu status Rp. 3.000,-
 2. calon haji Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) jasa dokter Rp. 65.000,-
 - b) jasa perawat Rp. 50.000,-
 - c) jasa Puskesmas Rp. 45.000,-
 - d) jasa administrasi Rp. 25.000,-
 3. apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan seperti laboratorium, EKG, Rontgen, dan lain-lain, dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan.
- e. Pelayanan Kebidanan dan KB:
 1. Tarif untuk pelayanan Kebidanan dan KB ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Suntik KB, termasuk obat, bahan medis habis pakai dan jasa tindakan:
 - 1) Suntik 3 bulanan Triclovem Rp. 15.000,-
 - 2) Suntik 3 bulanan Depo Progestin Rp. 15.000,-
 - 3) Suntik 1 bulanan Cyclovem Rp. 15.000,-
 - b) Pemasangan Implant, termasuk obat dan tindakan.... Rp. 100.000,-
 - c) Pencabutan Implant Rp. 100.000,-
 - d) Pemasangan IUD termasuk obat dan tindakan Rp. 100.000,-
 - e) Pencabutan IUD Rp. 100.000,-
 - f) Komplikasi KB pasca salin Rp. 125.000,-
 - g) Tindik telinga bayi..... Rp. 15.000,-
 - h) IVA Test Rp. 25.000,-

2. Tarif tersebut 30% jasa Puskesmas, 70% jasa pelayanan kesehatan, obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

Bagian Kedua
Tarif Perawatan

Pasal 19

Tarif perawatan pasien per hari (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. tarif pendaftaran rawat inap sebesar | Rp. | 10.000,- |
| b. biaya rawat inap sebesar | Rp. | 80.000,- |
| dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. jasa sarana puskesmas | Rp. | 25.000,- |
| 2. visite dokter | Rp. | 20.000,- |
| 3. jasa perawat | Rp. | 25.000,- |
| 4. jasa penunjang / kebersihan | Rp. | 10.000,- |
| c. penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih; | | |
| d. penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih. | | |
| e. tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar | Rp. | 200.000,- |

Pasal 20

- | | | |
|---|-----|----------|
| (1) Tarif untuk makan setiap hari setiap pasien sebesar | Rp. | 45.000,- |
| (2) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut : | | |
| a. racikan | Rp. | 2.000,- |
| b. non racikan | Rp. | 1.000,- |

Pasal 21

- | | | |
|--|-----|-------------|
| (1) Tarif pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut : | | |
| a. persalinan ditolong oleh bidan | Rp. | 700.000,- |
| b. persalinan ditolong oleh dokter umum | Rp. | 800.000,- |
| c. persalinan ditolong oleh dokter spesialis | Rp. | 1.000.000,- |
| d. persalinan dengan induksi | Rp. | 1.000.000,- |
| e. persalinan gamelli/kembar | Rp. | 1.200.000,- |
| f. persalinan presentasi bokong | Rp. | 1.200.000,- |
| g. persalinan dengan vacum/forcep | Rp. | 1.350.000,- |
| h. penanganan perdarahan pasca abortus | Rp. | 600.000,- |
| i. penanganan perdarahan pasca salin | Rp. | 750.000,- |
| j. pelayanan tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal | Rp. | 125.000,- |
| k. resusitasi BBL | Rp. | 130.000,- |
| l. tindakan kuretase : | | |
| 1) oleh dokter umum | Rp. | 750.000,- |
| 2) oleh dokter spesialis | Rp. | 1.000.000,- |
| m. tindakan manual plasenta : | | |
| 1) oleh dokter umum | Rp. | 300.000,- |
| 2) oleh dokter spesialis | Rp. | 500.000,- |
- tarif tersebut 30% jasa sarana puskesmas, 40% jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

(2) Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
Besarnya tarif tindakan medis umum ditetapkan sebagai berikut :

1.	Pasang infus	Rp.	20.000,-
2.	Pasang infus pada bayi	Rp.	40.000,-
3.	Pasang infus pada anak	Rp.	40.000,-
4.	Pemasangan NGT	Rp.	30.000,-
5.	Pemasangan NGT pada bayi	Rp.	50.000,-
6.	Pemasangan NGT pada anak	Rp.	40.000,-
7.	Pasang cateter	Rp.	15.000,-
8.	Pasang cateter anak	Rp.	15.000,-
9.	Clisma	Rp.	20.000,-
10.	Vulva hygiene	Rp.	20.000,-
11.	Heacting 1 sd 5	Rp.	20.000,-
12.	Penambahan heacting lebih dari 5 (perunit)	Rp.	5.000,-
13.	Up heacting	Rp.	20.000,-
14.	Pemasangan spalk dewasa	Rp.	25.000,-
15.	Pemasangan spalk anak	Rp.	20.000,-
16.	Nebulizer	Rp.	35.000,-
17.	Kumbah lambung	Rp.	85.000,-
18.	Kumbah lambung pada bayi	Rp.	75.000,-
19.	Kumbah lambung pada anak	Rp.	40.000,-
20.	Aspirasi cairan lambung	Rp.	100.000,-
21.	Ransel verband	Rp.	20.000,-
22.	Perawatan luka colostomy	Rp.	20.000,-
23.	Perawatan luka colostomy pada bayi	Rp.	25.000,-
24.	Debridement luka tanpa anastesi	Rp.	70.000,-
25.	Extraksi kuku	Rp.	70.000,-
26.	Tampon epistaksis	Rp.	20.000,-
27.	Pemasangan ETT	Rp.	85.000,-
28.	Vulnus laceratum	Rp.	20.000,-
29.	Incisi / eksisi ringan	Rp.	50.000,-
30.	Incisi / eksisi sedang	Rp.	70.000,-
31.	Couter ringan	Rp.	100.000,-
32.	Circumcicy	Rp.	50.000,-
33.	Pemeriksaan mata sederhana	Rp.	25.000,-
34.	Pemeriksaan visus	Rp.	25.000,-
35.	Pemeriksaan buta warna	Rp.	25.000,-
36.	Corpus	Rp.	30.000,-
37.	Spulling telinga	Rp.	30.000,-
38.	Suction	Rp.	25.000,-
39.	Incubator bayi	Rp.	100.000,-
40.	Pengambilan sample darah crossmatch	Rp.	25.000,-
41.	Perawatan luka sederhana	Rp.	25.000,-
42.	Perawatan luka sedang	Rp.	50.000,-
43.	Perawatan luka berat	Rp.	100.000,-
44.	Explorasi corpus alianum dg anastesi lokal	Rp.	200.000,-
45.	Explorasi corpus alianum telinga/hidung	Rp.	75.000,-
46.	Ekstraksi kulit karena trauma	Rp.	10.000,-
47.	Couter sedang	Rp.	150.000,-
48.	Eksplorasi dan exterpasicorpus alienum	Rp.	25.000,-

49. Ganglion carpy	Rp.	30.000,-
50. Korpus alienum subcutan	Rp.	25.000,-
51. Amputasi dengan anastesi lokal	Rp.	40.000,-
52. Circumsisi dengan penyulit	Rp.	70.000,-
53. Insisi hordeolum	Rp.	300.000,-
54. Irigasi mata	Rp.	25.000,-
55. Corpus alienum	Rp.	50.000,-
56. Explorasi corpus alienum di hidung/telinga	Rp.	50.000,-
57. Lobuloplasty (repair lubang telinga)	Rp.	100.000,-
58. resustasi	Rp.	150.000,-
59. RJP	Rp.	50.000,-
60. Terapy DC shock / tindakan defibrilator	Rp.	75.000,-

tarif tersebut 30% jasa sarana puskesmas rawat inap, 40% jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

- (3) Jasa konsultasi gizi / klinik sanitasi per kunjungan Rp. 5.000,-

Bagian Ketiga
Tarif Pemeriksaan Radiologi, Elektrokardiogram dan
Ultra Sonografi

Pasal 22

- (1) Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar sebagai berikut :
- | | | | |
|--|-------|-----|----------|
| a. pemakaian alat | | Rp. | 10.000,- |
| b. jasa tindakan penata rontgen | | Rp. | 15.000,- |
| c. biaya konsultasi / baca rontgen oleh dokter radiologi | | Rp. | 15.000,- |
- Tarif tersebut ditambah harga film dan biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.
- (2) Tarif pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG) adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|--|-------|-----|----------|
| a. pemakaian alat | | Rp. | 15.000,- |
| b. jasa operator EKG | | Rp. | 15.000,- |
| c. biaya konsultasi / baca EKG oleh dokter spesialis | | Rp. | 15.000,- |
- Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.
- (3) Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|--|-------|-----|----------|
| a. pemakaian alat | | Rp. | 15.000,- |
| b. jasa operator USG | | Rp. | 15.000,- |
| c. biaya konsultasi / baca USG oleh dokter spesialis | | Rp. | 15.000,- |
- Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.

Bagian Keempat
Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

Pasal 23

Tarif Tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----|----------|
| a. pada gigi konservasi | | | |
| 1. tambal sementara tanpa perawatan | | Rp. | 20.000,- |
| 2. amalgam | | Rp. | 35.000,- |

3.	silikat	Rp.	35.000,-
4.	komposit	Rp.	70.000,-
5.	perawatan pulpa/kunjungan dengan sterilisasi.....	Rp.	25.000,-
6.	tindakan perawatan gangren/ kunjungan dengan sterilisasi	Rp.	25.000,-
b.	exodontia / minor surgery		
1.	pencabutan gigi sulung/gigi tanpa anastesi.....	Rp.	20.000,-
2.	pencabutan gigi sulung/gigi dengan anastesi.....	Rp.	30.000,-
3.	pencabutan gigi tetap	Rp.	35.000,-
4.	pencabutan gigi tetap dengan komplikasi / fraktur.....	Rp.	70.000,-
5.	pencabutan gigi tertanam	Rp.	75.000,-
6.	incisi abses	Rp.	50.000,-
c.	periodontal		
1.	pembersihan karang gigi rahang atas dan bawah.....	Rp.	80.000,-
2.	curretage	Rp.	80.000,-
d.	prostodontia / protesa lepasan		
1.	gigi tiruan per elemen	Rp.	250.000,-
2.	inlay tiruan per elemen	Rp.	250.000,-
e.	orthodontia		
1.	pemerataan gigi.....	Rp.	300.000,-
2.	kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan.....	Rp.	25.000,-

tarif tersebut 25% jasa sarana puskesmas rawat inap, 45% jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

Bagian Kelima
Tarif General Check Up, Visum Et Repertum
dan Mobil Ambulance

Pasal 24

- (1) General Check Up
Tarif General check up ditentukan sebagai berikut:
Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar Rp. 285.000,-
- (2) Visum et Repertum
Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut:
- | | | | |
|----|-------------------------|-----|-----------|
| a. | visum et repertum | Rp. | 50.000,- |
| b. | visum asuransi | Rp. | 100.000,- |
- tarif tersebut 30% jasa Puskesmas, 70% jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya.
- (3) Mobil Ambulance
Tarif jasa penggunaan mobil Ambulance yang harus dibayar sebagai berikut:
- | | | | |
|----|----------------------------------|-----|-----------|
| a. | dalam Wilayah Kabupaten | | |
| 1. | jarak s/d 10 Km sebesar..... | Rp. | 150.000,- |
| 2. | jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... | Rp. | 300.000,- |
| 3. | jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... | Rp. | 400.000,- |
| 4. | jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... | Rp. | 500.000,- |
| b. | luar Daerah Kabupaten | | |
| 1. | jarak s/d 10 Km sebesar..... | Rp. | 200.000,- |
| 2. | jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... | Rp. | 350.000,- |
| 3. | jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... | Rp. | 500.000,- |

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... | Rp. | 600.000,- |
| 5. jarak > 100 Km sebesar..... | Rp. | 900.000,- |
- (4) Pemakaian mobil Ambulance dihitung pulang pergi (PP).
- (5) Tarif jasa pendamping pasien rujukan :
- | | | | |
|------------|---|--|------------------------|
| b. Perawat | : | Hari I (pertama) Rp. 75.000,- | setiap kali menginap 1 |
| | | (satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000,-; | |
| c. Dokter | : | Hari I (pertama) Rp. 150.000,- | setiap kali menginap 1 |
| | | (satu) malam ditambah biaya Rp. 150.000,-. | |
- (6) Tarif penggunaan mobil Ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil Ambulance.
- (7) Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.

Bagian Keenam
Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik

Pasal 25

Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. darah | | |
| 1. darah rutin | Rp. | 25.000,- |
| 2. golongan darah | Rp. | 10.000,- |
| 3. darah malaria | Rp. | 10.000,- |
| 4. gula darah sewaktu (GDS)..... | Rp. | 15.000,- |
| 5. gula darah puasa (GDP) | Rp. | 15.000,- |
| 6. gula darah post prandial (GDPP) | Rp. | 15.000,- |
| 7. pemeriksaan HbA1c | Rp. | 160.000,- |
| 8. kimia darah : | | |
| (a) microalbuminuria | Rp. | 120.000,- |
| (b) ureum | Rp. | 30.000,- |
| (c) kreatinin | Rp. | 30.000,- |
| (d) kolesterol total | Rp. | 45.000,- |
| (e) kolesterol LDL | Rp. | 60.000,- |
| (f) kolesterol HDL | Rp. | 45.000,- |
| (g) trigliserida | Rp. | 50.000,- |
| 9. widal | Rp. | 30.000,- |
| 10. asam urat | Rp. | 25.000,- |
| 11. IGG/IGM | Rp. | 75.000,- |
| b. urine | | |
| 1. urine rutin | Rp. | 15.000,- |
| 2. bakteriologi | Rp. | 15.000,- |
| 3. test kehamilan..... | Rp. | 15.000,- |
| c. faeses | Rp. | 15.000,- |
| d. sputum BTA | Rp. | 15.000,- |

Pasal 26

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu pada Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by a few loops and a period.

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008